



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MELALUI SEWA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pimpinan DPRD dapat didukung dengan penyediaan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD melalui mekanisme sewa;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Kediri Nomor 028/2747/418.51/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Rapat Nomor 903/2334/418.51/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu mengubah Peraturan Bupati Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 169);
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN, DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MELALUI SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) melalui Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang Milik Daerah.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kediri.
9. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan.
10. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
11. Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
12. Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pemakai Kendaraan perorangan dinas melalui sewa adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri.
14. Pemakai kendaraan dinas jabatan melalui sewa adalah Pejabat Eselon II dan III pada Dinas/Badan/Inspektorat/Bagian/Kantor/ Kepala BLUD RSUD di Pemerintah Kabupaten Kediri.
15. Pengendali Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa adalah Sekretaris Daerah.
16. Penyedia Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa adalah pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pengadaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - b. mengoptimalkan pengadaan dan penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) agar lebih efektif dan efisien.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi.
- (2) Pengguna kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa diperuntukkan bagi:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD
 - d. Eselon II;
 - e. Eselon III.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) melalui sewa dapat dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA- SKPD yang membutuhkan.

- (2) Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - (3) Pengadaan kendaraan dinas operasional melalui sewa dikecualikan untuk mobil ambulans, mobil perijinan keliling, mobil pemadam kebakaran, truck, bus dan sejenisnya.
 - (4) Pengadaan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan melalui pembelian dan/atau sewa.
 - (5) Besaran kapasitas/isi silinder kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Bupati, jenis sedan maksimal 2500 cc dan jenis jeep maksimal 3200 cc.
 - b. Wakil Bupati, jenis sedan maksimal 2200 cc dan jenis jeep maksimal 2500 cc.
 - c. Ketua DPRD Kabupaten, jenis sedan atau minibus maksimal 2500 cc.
 - d. Wakil Ketua DPRD Kabupaten, jenis sedan atau minibus maksimal 2200 cc.
 - e. Eselon II, jenis sedan/minibus bensin maksimal 2000 cc dan jenis minibus solar 2500 cc.
 - f. Eselon III, jenis minibus bensin maksimal 1600 cc dan minibus solar maksimal 2500 cc.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap Pengendalian dan Pengawasan penggunaan kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat).
- (2) Untuk pengguna kendaraan dinas jabatan bagi Eselon II dan III yang menempati jabatan sebagai Kepala Dinas/Badan/Inspektorat/Bagian/Kantor/BLUD RSUD di Pemerintah Kabupaten Kediri bertanggung jawab kepada pengendali kendaraan dinas jabatan/Sekretaris Daerah yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Untuk pengguna kendaraan dinas jabatan bagi Eselon III yang menempati bukan sebagai Kepala Bagian/Kantor/BLUD RSUD bertanggung jawab kepada kepala SKPD masing-masing yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk pengendalian, pengawasan, dan tertib penggunaannya, setiap kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional wajib diberikan identitas khas Pemerintah Kabupaten Kediri berupa stiker sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
7. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 26 – 9 - 2022

BUPATI KEDIRI,

Ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 26 – 9 - 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


Ttd

ADI SUWIGNYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum,


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :
NIP :
JABATAN :
ALAMAT :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas jabatan yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Inspektorat/Kantor/BLUD RSUD.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
SEKRETARIS DAERAH

.....
NIP.....

Yang Membuat Surat Pernyataan
Kepala SKPD

TTD dan Materai

.....
NIP.....

BUPATI KEDIRI,

Ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum,


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

ALAMAT :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas jabatan yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Inspektorat/Kantor/BLUD RSUD.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
KEPALA SKPD

.....
NIP.....

Yang Membuat Surat Pernyataan
Jabatan Eselon III


TTD dan Materai

.....
NIP.....

BUPATI KEDIRI,

Ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
u.p.
Plt. Kepala Bagian Hukum,

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010